

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di era pertumbuhan ekonomi yang pesat ini, sebagai masyarakat yang konsumtif harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana hak kita sebagai Warga Negara Indonesia untuk dapat bekerja dilindungi oleh Konstitusi yaitu pada Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Nasional Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagaimana dinyatakan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Dalam melakukan kegiatan usaha terdapat beberapa pilihan yang mana usaha tersebut dilakukan secara pribadi ataukah dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan saudara, kerabat, atau rekan kerja yang lain dengan membentuk sebuah persekutuan.

Menurut R. Subekti, Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.¹ Persekutuan dibagi 2 (dua) yaitu persekutuan orang dan persekutuan modal. Persekutuan orang adalah berkumpulnya beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya, yang berarti tidak lepas sama sekali dari

¹ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pasal 1618.

unsur sosialnya, misalnya: organisasi kepengacaraan, kantor notaris, kantor akuntan. Sedangkan persekutuan modal adalah berkumpulnya 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian untuk memasukkan modal dalam rangka melakukan usaha, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang mempunyai kegiatan atau aktifitas yang bergerak dalam bidang perdagangan atau dunia usaha. Hampir tidak ada badan usaha yang tidak berorientasi pada perolehan profit atau keuntungan, bahkan tujuan yang ideal dari satu usaha adalah untuk mencari keuntungan. Namun, perolehan keuntungan dapat menjadi tujuan yang utama, tetapi dapat pula bukan menjadi tujuan yang utama, artinya perolehan keuntungan sebagai upaya menjaga kelangsungan atau kesinambungan dari usaha tersebut. Bentuk dari badan usaha dapat dibedakan menjadi badan usaha komersial, badan usaha non-komersial, badan usaha berbadan hukum, dan badan usaha non-badan hukum. Badan usaha komersial, didirikan dengan tujuan utama mencari keuntungan, antara lain : Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), Firma, *Commanditaire Vennootschap* (selanjutnya disebut CV), Koperasi, Dana Pensiun, Usaha Bersama, Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) yang terdiri atas Perusahaan Persero dan Perusahaan Umum. Badan usaha yang non-komersial, didirikan dengan tidak menjadikan keuntungan sebagai tujuan yang utama, tetapi tetap membutuhkan keuntungan demi keberadaan atau eksistensinya ialah Yayasan.

Perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang bukan badan hukum, dipandang sebagai perbuatan pribadi-pribadi pendirinya. Konsekuensinya, segala akibat harus ditanggung secara pribadi. Jika ada lebih dari seorang pendiri, maka pertanggungjawabannya bersifat tanggung menanggung atau tanggung renteng, antara lain : Maatschap, Firma dan CV. Perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, dipandang sebagai perbuatan badan/institusi itu sendiri, terlepas dari pribadi-pribadi, antara lain : PT, Persero, Koperasi, Yayasan. Badan hukum adalah suatu badan yang diakui dan dianggap sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti halnya manusia, jadi badan hukum itu merupakan subyek hukum di dalam lalu lintas hukum, seperti halnya manusia. Menurut doktrin, unsur-unsur badan hukum sebagai subyek hukum adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan organisasi;
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum;
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
- d. Mempunyai hak dan kewajiban sendiri;
- e. Mempunyai pengurus; dan
- f. Dapat digugat maupun menggugat.

Jadi badan hukum itu merupakan suatu wadah usaha yang memiliki harta kekayaan sendiri, yang dengan harta kekayaan itu badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, sekaligus bertanggungjawab sendiri dalam rangka mencapai tujuannya. Mengingat badan hukum sebagai wadah yang bentuknya tidak nyata, maka tetap

membutuhkan orang perseorangan sebagai pengurus, untuk mewakili dalam aktivitasnya didalam lalu lintas hukum. Ada beberapa teori tentang badan hukum, antara lain :

a. Teori Fiksi, dengan tokohnya Von Savigny.

Menurut Teori Fiksi, badan hukum dipandang sebagai manusia buatan atau manusia fiktif, jadi badan hukum “dianggap” sebagai manusia.

b. Teori Organ, dengan tokohnya Van Gierke

Menurut Teori Organ, badan hukum bukan sekedar fiksi belaka, melainkan sebagai suatu kenyataan yang ada dalam masyarakat (oleh karena itu dinamakan juga Teori Realitas). Menurut Teori Organ selain orang perseorangan, dapat juga dibentuk suatu kelompok persekutuan (organ), yang pada suatu taraf tertentu, kolektifitasnya telah demikian kuat, sehingga menjadi mandiri.

Di Indonesia dikenal beberapa jenis badan usaha yaitu Maatschap, Firma, CV, BUMN, Yayasan, Koperasi, Perkumpulan, dan PT. Secara khusus badan usaha PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UU PT). Pengertian PT dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU PT, yaitu :²

“ Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

² Undang – Undang Tentang Perseroa Terbatas, No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1.

Seperti yang tercantum dalam rumusan diatas, PT adalah badan hukum, yang berarti PT merupakan subyek hukum dimana PT sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajibannya seperti halnya manusia pada umumnya.³

Kata “terbatas” didalam PT mengacu pada tanggungjawab para pesero atau pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada jumlah nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.⁴ Oleh karena itu sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatannya, harus dianggap PT yang bertanggungjawab, bukan pengurus atau pejabatnya.⁵

PT didirikan berdasarkan perjanjian oleh suatu perkumpulan orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk PT.⁶ Mengingat pendirian PT menggunakan perjanjian, maka pendirian PT tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan pasal 1320 BW dan asas-asas perjanjian lainnya.⁷

Modal dasar PT terbagi atas saham, bahwa dari kata “terbagi” dapat diketahui modal PT tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang, melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham.⁸ Mengapa demikian, karena hal itu dalam hubungannya dengan

³ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.2.

⁴ Sutantya R. Hadhikusuma, R.T. & Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Rajawali Jakarta, 1992, hlm. 39.

⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pepers, Jakarta, 2007, hlm.52.

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2007 hlm.3

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

pendirian PT berdasarkan perjanjian yang berarti modal PT harus dimiliki oleh beberapa orang. UU PT juga mengatur bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat didirikan.⁹ Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.¹⁰ Dengan demikian dalam suatu PT terdapat sejumlah pemegang saham. Para pemegang saham hanya bertanggungjawab atas kerugian PT sebesar nilai saham yang dimasukkan ke dalam PT.

Berdasarkan UU PT, modal PT dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Modal dasar adalah keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam PT. Modal dasar ditentukan dalam anggaran dasar PT. Modal yang ditempatkan adalah modal yang disepakati para pendiri untuk disetor ke dalam PT pada saat PT didirikan. Demikian dengan modal yang ditempatkan sama dengan modal dasar, dimana modal ditempatkan belum memberikan gambaran kekuatan finansial riil PT, dikarenakan modal tersebut belum berupa uang tunai atau belum terdapat penyeteroran dalam kas PT.¹¹ Modal disetor adalah modal PT yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan oleh para pendiri kepada kas PT pada saat PT didirikan. Modal yang disetor dan yang dapat dimiliki oleh PT tidak hanya dalam bentuk saham, tetapi juga

⁹ *Undang – Undang Tentang Perseroa Terbatas*, No. 40 Tahun 2007, pasal 7 angka (1).

¹⁰ *Ibid.* penjelasan pasal 7 ayat (1)

¹¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 75.

dapat berbentuk surat berharga.

UU PT menentukan bahwa modal dasar PT minimal Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).¹² Namun, UU PT juga menentukan bahwa untuk bidang usaha tertentu seperti perasuransian dan perbankan, modal dasar minimum yang harus disetorkan akan ditentukan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pelaksana yang mengatur usaha tertentu tersebut. Persyaratan modal dasar sebagaimana telah diatur dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah.¹³

Untuk modal yang ditempatkan, UU PT mengatur bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 UU PT harus ditempatkan dan disetor penuh.¹⁴ Sisa saham yang belum diambil akan menjadi dana cadangan. Dana cadangan tersebut akan menjadi saham simpanan atau saham tambahan modal, sehingga dapat dikeluarkan saham simpanan. Modal ditempatkan disetor penuh dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.¹⁵ Bukti penyetoran yang sah yang dimaksud adalah bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atasnama PT, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca PT yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris. Pengeluaran saham untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh, hal ini menyebabkan tidak dimungkinkannya penyetoran atas saham dengan cara

¹² *Ibid.* Pasal 32 ayat (1).

¹³ *Ibid.* Pasal 32 ayat (3) dan penjelasan.

¹⁴ *Ibid.* Pasal 33 ayat (1).

¹⁵ *Ibid.* Pasal 33 ayat (2).

mencicil.¹⁶

Terhadap modal yang disetor, penyetoran atas modal dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Pada umumnya penyetoran modal adalah dalam bentuk uang, namun tidak menutup kemungkinan penyetoran modal dapat dilakukan dengan bentuk lain baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh PT. Modal yang disetor dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan harga, status, jenis, tempat kedudukan, dan lain-lain, dikarenakan untuk memberi kejelasan mengenai asal-usul barang yang disetor tersebut.¹⁷ Dalam hal penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang, maka penilaian setoran modal ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan PT.¹⁸

Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Maksud daripada diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam surat kabar adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, andaikata ternyata diketahui benda

¹⁶ *Ibid.* Pasal 33 ayat (3).

¹⁷ *Ibid.* Pasal 34 ayat (1).

¹⁸ *Ibid.* Pasal 34 ayat (2) dan penjelasan.

tersebut bukan milik penyeter.¹⁹

Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU) adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.²⁰

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya, kegiatan tersebut terdiri dari 3 (tiga) langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering, dan integration.²¹

a. *Placement*

Placement diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan ke dalam sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dan uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan, misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam

¹⁹ *Ibid.* Pasal 34 ayat (3) dan penjelasan.

²⁰ *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.* Pasal 1 ayat (1).

²¹ *Ibid.* Pasal 3 ayat (1).

valuta asing.

b. *Layering*

Layering diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana "haram" tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

c. *Integration*

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU) terdapat rumusan mengenai subyek TPPU adalah bisa orang

perseorangan atau korporasi.²² Dalam hal setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penyetoran modal yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU PT, maka dapat dinyatakan setoran modal tersebut adalah sah. Misalkan ada 4 orang yang sepakat akan mendirikan sebuah PT, dengan para pendiri yaitu A, B, C, dan D. Mereka menyetorkan modalnya sebesar 100 Milyar dengan rincian A sebesar 10 Milyar, B sebesar 20 Milyar, C sebesar 30 Milyar, dan D sebesar 40 Milyar. Setelah PT itu sah berdiri sesuai prosedur yang ada dalam UU PT, dan syarat penyertaan modal telah sesuai dengan UU PT, maka pendirian PT dinyatakan sah. Manakala modal yang dimiliki oleh D sebesar 40 Milyar pada suatu hari diketahui adalah hasil TPPU yang merugikan keuangan negara dan telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka setoran modal tersebut tidak sah. Ditinjau dari pendirian PT berdasarkan perjanjian, sebagaimana syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

²² *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, No. 8 Tahun 2010. Pasal 1 angka 9.

Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) unsur obyektif perjanjian yaitu suatu sebab yang halal, maka dapat dikatakan perjanjian yang dibuat tidak sah dikarenakan uang yang disetorkan melanggar peraturan perundang-undangan dan dikategorikan sebagai uang hasil kejahatan, karenanya mempunyai akibat batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada perjanjian. Maka setoran tersebut dapat ditarik dari PT untuk kepentingan negara dan PT berkewajiban mengeluarkan setoran modal tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka timbul beberapa masalah yakni :

1. Bagaimana akibat hukum setoran modal PT yang terbukti berasal dari TPPU ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT yang setoran modalnya berasal dari TPPU ?

3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Tujuan akademis, untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- b. Tujuan praktis, untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum setoran modal PT yang terbukti berasal dari TPPU dan perlindungan hukum bagi PT yang setoran modalnya berasal dari TPPU.

4. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

b. Pendekatan Masalah

Skripsi ini menggunakan pendekatan masalah melalui *statute approach* dan *conseptual approach*. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dikaji.²³ Pendekatan secara *conseptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan skripsi. Dengan demikian penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.²⁴

5. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan, sehingga telah tepat jika dirumuskan pada awal pembahasan.

Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, berisikan latar

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

²⁴ *Ibid.*

belakang dipilihnya masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah berisikan permasalahan yang dibahas dalam latar belakang. Tujuan penulisan dan kemudian dilanjutkan dengan metode penulisan yang merupakan langkah-langkah atau metode-metode yang digunakan dalam suatu penulisan karya ilmiah dan pertanggungjawaban sistematika berisi kerangka skripsi.

Bab II, Tinjauan yuridis tentang pengertian dan prosedur penyertaan modal PT dan akibat hukum setoran modal PT yang berasal dari TPPU berdasarkan UU PT dan ditinjau dari UU TPPU. Setoran modal PT yang telah memenuhi UU PT maka dianggap sah, dan apabila suatu hari diketahui setoran modal PT hasil dari TPPU dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka setoran modal dianggap tidak sah.

Bab III, analisis tentang perlindungan hukum terhadap PT yang modalnya berasal dari TPPU. Dalam bab ini diuraikan setoran modal yang berasal dari TPPU dan telah diputus pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka untuk kepentingan negara setoran tersebut dapat diambil untuk kepentingan negara dan PT harus mengeluarkan setoran modal tersebut.

Bab IV, Penutup. Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan. Sub babnya terdiri dari kesimpulan yang berisi hasil pembahasan sekaligus jawaban atas masalah dan saran sebagai bahan masukan atau pertimbangan.